



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan strategis dan taktis, serta memastikan dokumen perencanaan yang sudah disusun dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perkuatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut Tim Kostra PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kostra PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2020-2024; dan

b. memberikan ...

- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN tahun 2020-2024 beserta penekanan tahunan dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*,
  - b. mengembangkan kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional oleh kementerian/lembaga berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan penekanan prioritas tahunan dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*,
  - c. melakukan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga dan mitra kerja pembangunan perihal penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian program/kegiatan/proyek prioritas;
  - d. menyusun peta jalan penerapan *money follow program* terkait dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - e. melakukan *review* terhadap kebijakan yang sedang berjalan guna penerapan *money follow program*,
  - f. merumuskan kebijakan penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian pendanaan pembangunan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2022  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota
- : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan;
  7. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Wulandari, SE, Ak, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Wisnu Hendrianto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Eka Riski Ningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Lydwina Adhistry, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Mely Chinthya Devi, S.H, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Indira Widiesa, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Afina Azizah, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;



2. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat,  
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian  
PPN/Bappenas;
4. Slamet Irianto, Kementerian  
PPN/Bappenas;
5. Mohamad Isa Nugroho, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati